



**P U T U S A N**

Nomor : 915 / Pdt.G / 2013 / PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

----- umur 35  
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pegondang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : “ **P E M O H O N** “ ; -----

----- **M E L A W A N** : -----  
----- umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wakar, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : “ **T E R M O H O N** “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register perkara Nomor : 915/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 09 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2000 bertempat di Pegondang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : VII/96/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Oktober 2000 ;

-----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat  
kediaman di Pegondang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,  
dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami  
istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

-----

- a. BAIQ YULIA RAHMAWATI, perempuan, umur 13 tahun, ikut Termohon ; -----  
b. LALU MIFTAHUL HUDA, laki-laki, umur 8 tahun, ikut Termohon ; -----

3. Bahwa sejak bulan Juli 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah  
karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :  
-----

- a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh ; -----  
b. Termohon tidak mau mendengar saran Pemohon mengenai pengelolaan keuangan ; -  
c. Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----  
d. Pemohon sudah merasa tidak adanya kecocokan dengan Termohon ; -----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 14  
Juni 2013 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian  
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-  
masing tinggal di alamat tersebut diatas ;  
-----

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah  
retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit  
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh  
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ; -----

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

## PRIMA IR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong ;

-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

-----

## SUBSIDAIR.

- Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Selong namun mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa namun pada sidang kedua dan seterusnya ternyata Pemohon telah tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Pemohon agar hadir pada persidangan Pengadilan Agama Selong ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah dipanggil 2 ( dua ) kali berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 915/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 28 Januari 2014 dan Relaas Panggilan nomor sama tanggal 14 Pebruari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan ternyata ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Selong namun mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil akan tetapi Pemohon pada sidang kedua dan seterusnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 915/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 28 Januari 2014 dan Relaas Panggilan nomor sama tanggal 14 Pebruari 2014 tetapi tidak hadir, dan telah ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur  
sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89  
ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun  
2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana  
tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari  
2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami H. HUSNUL  
MUHYIDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.NAILY ZUBAIDAH,SH.  
dan MUJITAHID, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucap-  
kan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hakim ...

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh K A S I M, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

KETUA MAJELIS,

Ttd

**H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Ttd  
**Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.**

Ttd  
**MUJITAHID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd  
**K A S I M, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan ..... Rp. 270.000,-
3. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
4. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
5. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 361.000,-

===== ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) =====